



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.931, 2020

KEMEN-KP. Penangkapan Ikan Madidihang.  
Daerah Pemijahan. Daerah Bertelur. Larangan.  
Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26/PERMEN-KP/2020

TENTANG

LARANGAN PENANGKAPAN IKAN MADIDIHANG (*Thunnus albacares*) DI  
DAERAH PEMIJAHAN DAN DAERAH BERTELUR DI WILAYAH PENGELOLAAN  
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 714 PADA BULAN  
OKTOBER-DESEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi daerah pemijahan dan daerah bertelur ikan madidihang (*Thunnus albacares*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penangkapan Ikan Madidihang (*Thunnus albacares*) di Daerah Pemijahan dan Daerah Bertelur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 pada Bulan Oktober-Desember;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN IKAN MADIDIHANG (*Thunnus albacares*) DI DAERAH PEMIJAHAN DAN DAERAH BERTELUR DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 714 PADA BULAN OKTOBER-DESEMBER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) *gross tonnage*.

Pasal 2

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penangkapan Ikan madidihang (*Thunnus albacares*) di daerah pemijahan dan daerah bertelur pada bulan Oktober-Desember.
- (2) Larangan melakukan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Nelayan Kecil yang terdaftar di Provinsi Maluku.

Pasal 3

- (1) Daerah pemijahan dan daerah bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi wilayah yang terbentuk dari garis lurus yang ditarik mulai dari koordinat 126<sup>0</sup>-132<sup>0</sup> Bujur Timur dan 4<sup>0</sup>-6<sup>0</sup> Lintang

Selatan, dikurangi wilayah perairan laut dalam radius 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai pada pulau-pulau di dalam dan sekitar daerah larangan Penangkapan Ikan.

- (2) Daerah pemijahan dan daerah bertelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan peta dan daftar titik koordinat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26/PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
LARANGAN PENANGKAPAN IKAN  
MADIDIHANG (*Thunnus albacares*) DI  
DAERAH PEMIJAHAN DAN DAERAH  
BERTELUR DI WILAYAH PENGELOLAAN  
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA 714 PADA BULAN  
OKTOBER-DESEMBER

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT  
DAERAH PEMIJAHAN DAN DAERAH BERTELUR IKAN MADIDIHANG (*Thunnus  
albacares*)

1. Peta



2. Daftar Titik Koordinat

Nomor Titik	Lintang	Bujur
1	-4 <sup>0</sup>	126 <sup>0</sup>
2	-4.0089 <sup>0</sup>	126.5474 <sup>0</sup>
3	-4.0743 <sup>0</sup>	126.7436 <sup>0</sup>
4	-4.0220 <sup>0</sup>	126.9660 <sup>0</sup>
5	-4.1070 <sup>0</sup>	127.2080 <sup>0</sup>
6	-4.0220 <sup>0</sup>	127.3911 <sup>0</sup>
7	-3.9958 <sup>0</sup>	130.5369 <sup>0</sup>
8	-4.0874 <sup>0</sup>	130.8181 <sup>0</sup>
9	-4.0874 <sup>0</sup>	131.0012 <sup>0</sup>
10	-4.3032 <sup>0</sup>	131.1843 <sup>0</sup>
11	-4.3752 <sup>0</sup>	131.3413 <sup>0</sup>
12	-4.7414 <sup>0</sup>	131.5179 <sup>0</sup>
13	-4.9638 <sup>0</sup>	131.6290 <sup>0</sup>
14	-4.9703 <sup>0</sup>	131.8449 <sup>0</sup>
15	-5.5393 <sup>0</sup>	131.7337 <sup>0</sup>
16	-6 <sup>0</sup>	132 <sup>0</sup>
17	-6 <sup>0</sup>	126 <sup>0</sup>

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO